

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinpermades Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinpermades Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinpermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinpermades, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinpermades;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinpermades;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinpermades;
- 5) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinpermades;
- 6) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 7) Data Pokok Pembangunan Dinpermades; dan
- 8) Informasi lain terkait pelayanan Dinpermades.

**b. Analisis gambaran pelayanan Dinpermades;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinpermades adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinpermades.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinpermades untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinpermades.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun lalu berdasarkan Renstra Dinpermades;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinpermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinpermades;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinpermades dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinpermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya, serta capaian

kinerja Renstra Dinpermades.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;
- 2) Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- 3) Belum optimalnya Sumber Daya Manusia Aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinpermades.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinpermades.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinpermades. Namun dalam proses ini Dinpermades mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinpermades terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen Renja Dinpermades;**

Penyusunan dokumen Renja Dinpermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan Renja Dinpermades;**

Penyempurnaan Renja Dinpermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rencana kerja.

**l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan Renja Dinpermades dengan saran dan masukan dari tim desk Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen Renja Dinpermades dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen Renja Dinpermades yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

**1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinpermades untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Tahun 2022.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinpermades Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES TH 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2020 terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinpermades sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinpermades 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinpermades  
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2021		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	R P	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+13)	18	19	
<b>Belanja Tidak Langsung</b>																			
<b>1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	65	16.744.828.080	13	3.372.988.825	13	3.538.417.998,00	3.538.417.998,00	13	3.437.712.553,00	100	97,15	26	6.810.701.378,00			
	Total Program																		
<b>Belanja Langsung</b>																			
<b>A</b>	<b>PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>																		
<b>1</b>	<b>Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa</b>																		
a.	Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	Terlaksananya kegiatan BBGRM/terlaksananya pencanangan HKG PKK	Kegiatan	5	375.942.500	1	35.824.500	1	80.000.000,00	7.455.000,00	1	7.455.000,00	100	100	11	43.279.500,00			
b.	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Gubernur kepada Desa	desa	1.330	147.850.000	266	32.685.000	100	30.000.000,00	11.560.000,00	100	11.560.000,00	100	100	366	44.245.000,00			
c.	Pelatihan Kader Desa, Krawitan Candirototo (M)	terlaksananya pelatihan kader desa	desa	1	50.000.000	1	32.899.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

d.	Fasilitas Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa	terlaksananya fasilitas penyusunan data profil desa	desa/kel	1.445	328.621.000	289	43.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e.	Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terfasilitasinya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	desa/kel	1.445	2.400.000.000	289	399.583.176	1	500.000.000,00	337.983.750,00	1	336.0258.991,00	100	100	267	735.612.167,00			
f.	Penyelenggaraan Lomba Desa	terlaksananya lomba desa	kecamatan	100	678.225.000	6	142.962.888	20	115.000.000,00	26.000.000,00	20	23.802.241,00	100	91,55	40	166.765.129,00			
g.	Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan	Terlaksananya Pendapatan awal, pembinaan dan evaluasi desa	kecamatan	100	135.000.000	20	39.292.500	20	25.000.000,00	25.000.000,00	0	3.375.000	0	13,5	0	3.375.000,00			
h.	Fasilitasi Pendamping Desa	Terlaksananya Fasilitas Pendamping Desa	orang	700	303.054.500	140	54.054.500	20	39.000.000,00	12.810.000,00	20	12.807.000,00	100	99,98	40	66.861.500,00			
i.	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan inovasi	Terfasilitasinya Kegiatan TTG	kecamatan	100	412.066.500	20	44.066.500	20	104.000.000,00	7.013.000,00	20	7.013.000,00	100	100	40	51.079.500,00			
j.	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitas Kelembagaan BP-SPAM,BKAD, UBK	kecamatan	100	409.944.500	20	39.809.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
k.	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa	Terbangunnya sarana dan prasarana pembangunan desa	desa	15	377.308.500	3	82.308.500	5	90.000.000,00	70.000.000,00	5	64.963.500	100	100	35	147.272.000,00			
l.	Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706	Terlaksananya kegiatan Fasilitas karya bhakti kodim 0706	desa	10	23.260.000	2	23.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
m.	Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan	Terfasilitasinya bantuan keuangan kepada desa	kegiatan	285	156.063.000	57	35.119.000	100	30.000.000,00	27.273.000,00	100	23.268.000,00	100	85,32	100	58.387.000,00			

	Kabupaten Kepada Desa																	
n.	Pelestarian dan pengembangan adat istiadat	Terlaksananya sosialisasi Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dengan melalui pembentukan pokmas pelestarian dan pengembangan adat istiadat di kabupaten Temanggung	desa	25	16.347.500	5	16.347.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
o.	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa	Terlaksananya bintek LPMD/K RT dan RW	kegiatan	5	433.340.000	1	60.700.000	289	188.000.000,00	13.317.500,00	289	12.552.500,00	100	100	578	73.252.500,00		
p.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa (Pos Yandu)	Terlaksananya bintek SIP, terlaksananya pengisian dan penghitungan starata pos yandu yang dapat dikembangkan menjadi pos yandu modal	Desa/kel	1.445	39.829.500	289	39.087.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total Program																	
<b>2</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa</b>																	
a.	Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya penyusunan RPJM Desa di 14 desa dan RKP Desa di 266	Desa	1.330	125.828.000	266	30.612.500	100	35.000.000,00	59.961.000,00	100	45.278.000,00	100	100	100	45.278.000,00		

		desa																
b.	Fasilitas Dana Transfer Ke Desa	Terlaksananya Fasilitas, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dana transfer	desa	1.330	287.324.500	266	86.802.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c.	Fasilitas Pengembangan Sistem Informasi Desa	Terlaksananya fasilitas pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	85	158.263.000	17	27.117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d.	Assistensi dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Asisten dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan implementasi aplikasi sikeudes dalam pengelolaan keuangan desa	Desa	1.330	414.963.000	266	53.807.351	100	179.750.000,00	65.000.000,00	100	57.626.991,00	100	100	366	111.434.342,00		
	Total Program																	
<b>3</b>	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan pedesaan</b>																	
a.	Fasilitas dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Terlaksananya fasilitas dan Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa	Kelompok	40	437.090.000	8	41.549.000	20	110.000.000,00	37.123.600,00	20	34.368.341,00	100	100	20	34.368.341,00		
b.	Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitas Badan	Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan kawasan	kawasan	20	408.258.500	4	67.668.851	20	70.000.000,00	6.257.900,00	20	6.197.900,00	100	99,04	60	73.866.751,00		

	Kerjasama antar Desa	pedesaan.																
	Total Program																	
<b>4</b>	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa</b>																	
a.	Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pengisian perangkat desa	desa	1.330	305.345.000	266	24.930.000	72	60.000.000,00	39.999.700,00	72	29.083.700,00	100	100	168	54.013.700,00		
b.	Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	desa	1.330	178.175.000	266	28.145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur desa	desa	1.330	62.015.000	266	61.389.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d.	Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Terlaksananya fasilitasi BPD	desa	1.330	1.267.710.000	266	488.204.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi pemilihan Kades	desa	1.330	869.744.000	266	140.688.000	216	825.000.000,00	602.535.000,00	216	553.953.241,00	100	100	432	694.641.241,00		
f.	Pembekalan Tugas Kepala Desa	Terlaksananya pembekalan tugas Kades	desa	70	57.000.000	14	51.235.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
g.	Evaluasi Rancangan	Terlaksananya evaluasi	desa	125	137.360.000	25	21.910.000	25	25.000.000,00	24.965.000,00	25	24.942.900,00	100	99,91	50	46.852.900,00		



	Peraturan Desa	raperdes																
h.	Penyusunan Perda tentang Kepala Desa	Terlaksananya penyusunan perda	perda	1	18.878.000	1	18.368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i	Penyusunan Perbub Tentang Kepala Desa	Terlaksananya penyusunan perbup	perbu b	3	123.878.000	1	18.483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Program																	
<b>5</b>	<b>Program pengelolaan aset desa</b>																	
a.	Fasilitasi Penyelesaian tanah Kas Desa	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian tanah kas desa	desa	50	43.725.000	10	43.719.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	Pembinaan Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya pembinaan pengelolaan aset	desa	1.330	41.250.000	266	41.042.400	266	89.000.000,00	19.872.000,00	0	17.937.000,00	100	90,26	507	17.937.000,00		
	Total Program																	
<b>6</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>																	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen RENJA, RENSTRA, RKA, DPA, LKJIP dll.	buah	167	29.000.000	34	5.000.000	33	5.000.000,00	3.000.000,00	33	3.000.000,00	100	100	66	8.000.000,00		
	Total Program																	
<b>7</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>																	
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	60	75.000.000	12	16.609.994	12	12.000.000,00	15.999.000,00	12	15.590.945,00	100	97,45	24	32.200.939,00		

b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan	bulan	60	100.000.000	12	21.899.700	12	0	24.800.000,00	11	23.012.241,00	91,67	92,79	23	44.911.941			
c.	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	60	74.000.000	12	13.998.000	12	10.000.000,00	12.000.000,00	10	11.830.500,00	100	83,33	22	25.828.500,00			
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang cetak dan Penggadaan	bulan	60	28.000.000	12	6.000.000	12	4.000.000,00	5.000.000,00	12	5.000.000,00	100	100	21	11.000.000,00			
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	14.976.000	12	3.976.000	12	2.000.000,00	2.000.000,00	12	1.991.800,00	100	99,59	21	5.967.800,00			
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	19.000.000	12	2.311.000	12	3.500.000,00	2.250.000,00	12	2.250.000,00	100	100	24	4.561.000,00			
g.	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	bulan	60	18.038.000.000	12	11.700.400	12	8.500.000,00	15.000.000,00	12	14.560.500,00	100	97,07	24	26.260.900,00			
h.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	340.000.000	12	60.000.000	12	50.000.000,00	36.994.500,00	10	35.189.500,00	96	95,12	22	95.189.500,00			
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan	bulan	60	2.811.000.000	12	2.970.000	12	2.000.000,00	11.990.000,00	9	8.840.000,00	75	73,72	21	11.810.000,00			

	daerah	konsultasi dalam Daerah																
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan kantor	bulan	60	100.000.000	12	9.339.099		20.000.000,00	44.440.000,00	12	40.430.923,00	100	90,98	24	49.770.022,00		
K	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	bulan	60	11.000.000	12	2.998.900	6	126.000.000,00	127.440.000,00	12	116.327.772,00	100	91,28	12	116.327.772,00		
	Total Program																	
<b>8</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>																	
a.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Komputer, Lap Top, Printer)	bulan	60	250.000.000	12	47.600.000	12	25.000.000,00	8.600.000,00	5	8.591.900,00	100	99,90	17	56.191.900,00		
b.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (LCD, Kelengkapan Komputer, Meja Kerja, Kursi Kerja)	bulan	60	150.000.000	12	22.850.000	12	30.000.000,00	2.500.000,00	6	2.500.000,00	100	100	18	25.350.000,00		
c.	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional (Roda empat dan roda dua)	bulan	60	250.000.000	12	47.460.500	12	60.000.000,00	60.000.000,00	12	59.357.100,00	100	98,93	24	106.817.600		
d.	Rehabilitasi sedang/berat	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat	bulan	60	169.891.918	12	55.778.100	12	25.000.000,00	3.280.000,00	12	3.211.500,00	100	100	24	6.210.400		

	gedung kantor	gedung kantor																	
	Total Program																		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinpermades di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - 1) Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM);
  - 2) Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan;
  - 3) Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - 4) Fasilitasi Kegiatan Tegnologi Tepat Guna dan inovasi;
  - 5) Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706;
  - 6) Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa;
  - 7) Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa/Kelurahan, lembaga adat Desa, dan Posyandu;
  - 8) Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 9) Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan;
  - 10) Fasilitasi Implementasi Siskeudes;
  - 11) Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa;
  - 12) Peningkatan dan Pengembangan Lembaga usaha ekonomi masyarakat;
  - 13) Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa;
  - 14) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas Kepala Desa;

- 15) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa;
  - 16) Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa;
  - 17) Fasilitasi Tukar Guling;
  - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan;
  - 19) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - 20) Penyediaan alat tulis kantor;
  - 21) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - 22) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 23) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - 24) Penyediaan makanan dan minuman;
  - 25) Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;
  - 26) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - 27) Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - 28) Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor;
  - 29) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - 30) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  - 31) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan tidak ada.
  3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
    - 1) Fasilitasi Pendamping Desa;
    - 2) Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan;
    - 3) Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan;
    - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
    - 5) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
    - 6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- Realisasi kegiatan terkendala dampak pandemi covid-19

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **97,25%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;

Capaian Kinerja : 89% kategori Sangat Baik

2. Meningkatnya pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek;

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

3. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM); dan

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

4. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermades**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinpermades dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:



Tabel. 2.4  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinpermades  
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	23	25	30	35	40	20	15,04	-	-	-	37,59	UK
2	Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%	27	30	33	35	37	20,07	15,04	-	-	-	40,64	UK
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	50	60	70	80	90	43,98	77,07	-	-	-	85,63	AT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	50	60	70	80	90	85,71	85,71	-	-	-	95,24	AT
5	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	65	70	75	80	85	100	100	-	-	-	100	TT
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	85	90	95	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
7	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	14	20	25	30	35	100	100	-	-	-	100	TT
8	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	20	23	26	29	32	61,28	85,34	-	-	-	100	TT
9	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10	10	10	10	100	100	-	-	-	100	TT
10	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT

11	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	75	77	80	83	85	87,97	99,25	-	-	-	100	TT
12	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	10	10	10	10	1,13	0,55	-	-	-	100	TT
13	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	75	77	80	83	85	79,70	99,25	-	-	-	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status **telah tercapai** ada 9 indikator terdiri dari:
  - a. Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes, Personil desa / kaur keuangan yang terampil IT, kesesuaian kegiatan dengan perencanaannya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua desa sampai sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurang tertibnya desa dalam input transaksi sehingga muncul ketidaksamaan dokumen aplikasi.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan.
  - b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan Jasa di Desa
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya komunikasi, koordinasi dan transparansi antara PKPKD dan PPKD, Faktor Cuaca yang berpengaruh pada saat pembangunan dilaksanakan, Penentuan status lokasi yang belum jelas asal - usulnya, Masuknya Dana ke RKD di akhir tahun.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan.

- c. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya juknis sesuai PERDA LKD nomor 4 Tahun 2016 dan Perbup nomor 18 Tahun 2012, Adanya monitoring dan evaluasi masing-masing Kelembagaan di Kecamatan.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya peran pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masing-masing unsur lembaga yang ada di desa/kelurahan, Masih minimnya anggaran untuk fasilitasi pendampingan unsur lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, Masih kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi bagi unsur lembaga kemasyarakatan desa yang ada
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- d. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Adanya Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, Adanya Forum BUMDesa.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya SDM yang mampu dan mau mengelola BUMDesa, Kurangnya kepedulian pemerintah Desa dalam mengembangkan usaha BUMDes.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- e. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya SDM yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Terbatasnya Modal Usaha untuk mengembangkan usaha yang sudah ada
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- f. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal, Adanya semangat dan kreativitas pengurus BUMDesa Bersama.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Rendahnya kualitas SDM kelembagaan BKAD, Minimnya biaya operasional untuk kegiatan administrasi dan opsional kelembagaan, kurangnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan kerja sama antar desa, Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pengembangan kawasan perdesaan.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan
- g. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya aturan yang memadai yaitu Perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, Adanya Kegiatan Bimbingan teknis bagi Perangkat Desa
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya sebagian perangkat desa yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga buku administrasi yang sudah ada tidak diisi, Keterbatasan jumlah SDM.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.

- h. Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya aturan yang menjadi pedoman yaitu Perbup nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, Adanya kegiatan SIDAK perangkat Desa.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sebagian perangkat masih ada yang belum masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
  - i. Persentase desa yang tertib pengelolaan aset.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Perbup nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, Adanya Aplikasi SIPADES (Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa)
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pengelola aset belum memahami alur tentang pencatatan, Ketidaksihinggaan dalam pembuatan laporan akhir tahun, Laporan Aset belum rutin dilakukan tiap bulan.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
2. Capaian indikator dengan status **akan tercapai** ada 2 indikator terdiri dari:
- a. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Perbup nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Desa masih ragu dengan pagu indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.

- b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.
  - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya informasi pagu indikatif ke desa yang lebih awal.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Desa masih ragu dengan pagu indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan
3. Capaian indikator dengan status **upaya keras** ada 2 indikator terdiri dari:
  - a. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya bimbingan teknis pengisian profil desa/kelurahan, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isianya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan , politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Hasil dari bintek tidak semua peserta menerapkannya dan mengisi data sevara valid dan aktual, Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
  - b. Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya bimbingan teknis pengisian profil desa/kelurahan, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isianya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan , politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Hasil dari bintek tidak semua peserta menerapkannya dan mengisi data sevara valid dan aktual, Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pednampingan dan pembinaan

### **2.2.2. Data Pokok**

#### **1. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun**

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.



Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Pengertian Desa menurut Klasifikasi satu Desa tersebut antara lain

➤ Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

➤ Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

➤ Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

➤ Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,

kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

➤ **Desa Sangat Tertinggal**

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

✚ **Rata-rata Nilai IDM**

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. **Ketahanan Sosial** : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. **Ketahanan Ekologi** : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. **Ketahanan Ekonomi** : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedianya pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	IDM > 0,8155
MAJU	0,7072 < IDM < 0,8155
BERKEMBANG	0,5989 < IDM < 0,7072
TERTINGGAL	0,4907 < IDM < 0,5989
SANGAT TERTINGGAL	IDM < 0,4907

Rumus Rata-rata nilai IDM adalah akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa. Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 1**  
**Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata nilai IDM	n.a	0,63	0,65	0,65	0,67	0,68

Sumber data: Dinpermades 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV menunjukkan bahwa angka rata-rata 0,68% naik 0,015 dibanding Tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan 3 indeks komposit penilaian yaitu Sosial (IKS), Ekonomi (IKE), Lingkungan (IKL) di masing-masing desa.

**Tabel. 1.1.**  
**Rekap Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung**  
**Tahun 2020**

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Temanggung	-	-	6	-	-
2	Tlogomulyo	-	-	12	-	-
3	Kranggan	-	1	11	-	-
4	Tembarak	-	2	11	-	-
5	Selopampang	1	2	9	-	-
6	Pringsurat	2	2	10	-	-
7	Kaloran	-	7	7	-	-
8	Parakan	1	2	11	-	-
9	Bansari	2	11	-	-	-
10	Kledung	-	1	12	-	-
11	Kedu	-	1	13	-	-
12	Bulu	-	10	9	-	-
13	Kandangan	1	3	12	-	-
14	Candiroto	1	6	7	-	-
15	Bejen	-	3	11	-	-
16	Jumo	1	2	10	-	-
17	Gemawang	-	-	10	-	-
18	Tretep	-	1	10	-	-
19	Wonoboyo	-	-	13	-	-
20	Ngadirejo	1	7	11	-	-
	JUMLAH	10	61	195	-	-

Sumber data: Dinpermades 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 20 Kecamatan, hanya 8 Kecamatan yang mempunyai desa dengan status Desa Mandiri, sedangkan status tertinggi dari 12 Kecamatan yang lain adalah 7 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Maju dan 5 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Berkembang.

## 2. Persentase desa yang ber predikat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai: (Pedidikan; Perkantoran; Kesehatan; Tempat ibadah; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri :

- Potensi Sumber Daya Manusia :
  - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
  - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
  - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal
- Potensi Sumber Daya Alam :
  - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
  - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
  - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
- Pasar :
  - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
  - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
- Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 2**  
**Persentase Desa yang berpredikat Mandiri (%)**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Mandiri	n.a	n.a	n.a	1	0	10
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	n.a	n.a	n.a	0,37	0	3,76

Sumber data: Dinpermades 2020

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dari 266 desa, sebanyak 10 desa masuk dalam kriteria Desa Mandiri tahun 2020 sbb:

- Bertambahnya tenaga kesehatan yang terdapat di Desa Kebumen;
- Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses ke poskedes, polindes atau posyandu;
- Tersedianya Akses Pendidikan Non Formal PAUD dan kursus ketrampilan;
- Meningkatnya aktifitas kegiatan olahraga;
- Tidak adanya kejadian perkelahian massal di desa;
- Tersedianya akses ke sekolah luar biasa;
- Tidak adanya penyandang kesejateraan sosial (Anjal dan pengemis);
- Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
- Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke pusat perbelanjaan pasar maupun mini market;
- Terdapatnya jasa pengiriman logistik;
- Tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR;
- Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan kredit;
- Berkurangnya pencemaran air , tanah dan udara;
- Tersedianya peralatan dan fasilitasi mitigasi bencana.

**Tabel. 2.1**  
**Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa Mandiri	n.a	n.a	n.a	1	0	10
2	Desa Maju	n.a	n.a	n.a	27	48	61
3	Desa Berkembang	n.a	n.a	n.a	212	211	195
4	Desa Tertinggal	n.a	n.a	n.a	25	7	0
5	Desa Sangat Tertinggal	n.a	n.a	n.a	1	0	0

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

### **3. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada**

Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Di desa ini adat istiadat dalam masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat rasional.

Adapun ciri-ciri desa swasembada adalah sebagai berikut.

- a. Produktivitas tinggi.
- b. Terlepas dari adat istiadat.
- c. Sarana dan prasarana lengkap serta modern.
- d. Hubungan antar manusia bersifat rasional.
- e. Mata pencaharian homogen.
- f. Teknologi dan pendidikan tinggi.

Status desa swasembada diperoleh dari olahan data Profil Desa dan Kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Profil desa dan kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu data profil desa dan kelurahan dapat digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan swadaya ke swakarya menuju ke swasembada.

### **Desa Swadaya**

Adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti eduduk yang jarang, peri kehidupan yang masih terikat dengan adat-istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya desa seperti ini berada di lokasi terpencil dank arena berbagai keterbatasannya sistem mata pencaharian masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kurangnya sarana seperti jalan raya membuat warga desa Swadaya masih

Ciri-ciri desa swadaya adalah:

- 1) penduduknya jarang,
- 2) pendidikan masyarakat rendah,
- 3) sebagian besar penduduk hidup bertani,
- 4) daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan,
- 5) lembaga-lembaga yang ada masih sederhana,
- 6) kegiatan penduduk dipengaruhi alam,
- 7) kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
- 8) lokasi terpencil,
- 9) masyarakat cenderung tertutup.

### **Desa Swakarya**

Desa Swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-istiadatnya masih dijalankan tetapi sudah tidak mengikat lagi, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak tersiolasi seperti halnya desa swadaya. Letak desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mendukung aktivitas ekonomi warga.



Mata pencaharian warga juga mulai beraneka-ragam, tidak lagi hanya mengandalkan sektor agraris. Di desa ini warga juga roda pemerintahan desa sudah berjalan cukup efektif dan masyarakat punya semangat gotong-royong yang sangat baik.

Warga desa swakarya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan desa ini juga sudah memiliki sarana transportasi seperti jalan untuk menciptakan pergerakan ekonomi dan sosial. Sehingga, jarak sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya untuk menciptakan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat desa seperti ini sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri.

Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- 1) mata pencaharian beragam jenisnya,
- 2) adat istiadat sedang mengalami perubahan,
- 3) gotong royong untuk membangun desa sudah meningkat,
- 4) pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berpikir,
- 5) pemerintahan desa mulai berkembang,
- 6) bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang,
- 7) lapangan kerja bertambah,
- 8) masyarakat telah mampu meningkatkan kehidupannya.

### **Desa Swasembada**

Yang keempat adalah desa Swasembada. Ini adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang sudah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ciri-ciri desa swasembada:

- 1) keperluan hidup pokok desa telah tersedia;
- 2) ikatan adat yang berhubungan dengan perekonomian tidak berpengaruh lagi, sedangkan lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern;
- 3) biasanya terletak di sekitar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, atau ibu kota provinsi;
- 4) alat-alat teknis sudah modern;
- 5) mata pencaharian beraneka ragam;
- 6) tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi;
- 7) lembaga ekonomi, sosial, dan kebudayaan sudah dapat menjaga kelangsungan hidupnya;
- 8) hubungan dengan kota sekitarnya berjalan lancar;
- 9) kondisi perhubungan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik.

Rumus persentase desa yang berklasifikasi swasembada adalah jumlah desa/kelurahan Swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan.

Angka kemajuan dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 3**  
**Persentase desa yang berklasifikasi swasembada (%)**  
**Tahun 2015 – 2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Swasembada	3	18	19	46	58	40
Jumlah Desa	289	289	289	289	289	266
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada	1,03	6,22	6,57	15,91	20,06	15,03

Sumber data : Dinpermades 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dibandingkan tahun 2019 jumlah desa Swasembada mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan input entry data profil pengisiannya kurang valid dan maksimal di desa sehingga input data berpengaruh pada penentuan klasifikasi desa, pada tahun 2020 ini input data hanya pada jumlah desa tanpa jumlah kelurahan karena berdasarkan SOTK yang baru kelurahan bukan ranah kewenangan dinpermades lagi tetapi menjadi kewenangan pemerintahan umum.

**Tabel. 3.1**  
**Rekap Jumlah Desa Swadaya, Swakarya, Swasembada**  
**Tahun 2020**

No	Kecamatan	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Jumlah
1	Temanggung	1	4	1	6
2	Tlogomulyo	9	2	1	12
3	Kranggan	6	4	2	12
4	Tembarak	6	5	2	13
5	Selopampang	4	6	2	12
6	Pringsurat	4	9	1	14
7	Kaloran	8	3	3	14
8	Parakan	5	8	1	14
9	Bansari	5	8	0	13
10	Kledung	3	8	2	13
11	Kedu	0	9	5	14
12	Bulu	8	9	2	19
13	Kandangan	3	10	3	16
14	Candiroto	7	6	1	14
15	Bejen	1	12	1	14
16	Jumo	4	8	1	13
17	Gemawang	0	6	4	10
18	Tretep	4	6	1	11
19	Wonobojo	7	6	0	13
20	Ngadirejo	6	6	7	19
	<b>JUMLAH</b>	<b>91</b>	<b>135</b>	<b>40</b>	<b>266</b>

Sumber data : Dinpermades 2020

#### **4. Persentase Desa yang cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa**

Dasar penentuan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan masing-masing atau disebut dengan tahap evaluasi diri.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Pengertian Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

- **Desa Cepat Berkembang**

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

- **Desa Berkembang**

Desa berkembang, yaitu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Kegiatannya masih terbatas, masyarakatnya masih homogen dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau bubungan dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

➤ Desa Kurang Berkembang

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungannya hanya terbatas pada pusat-pusat permukiman lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 4**  
**Persentase Desa yang Cepat berkembang**  
**berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (%)**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	n.a	n.a	n.a	n.a	58	40
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	n.a	289	266
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	20,06	15,03

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Indeks Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Temanggung menunjukkan sebagian besar dalam kondisi desa berkembang. pada tahun 2020 ini in put data hanya pada jumlah desa tanpa jumlah kelurahan karena berdasarkan SOTK yang baru kelurahan bukan ranah kewenangan dinpermades lagi tetapi menjadi kewenangan pemerintahan umum.

**Tabel. 4.1**  
**Persentase Desa yang Cepat berkembang**  
**berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)**

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa Cepat Berkembang	n.a	n.a	n.a	n.a	58	40
2	Desa Berkembang	n.a	n.a	n.a	n.a	201	135
3	Desa Kurang Berkembang	n.a	n.a	n.a	n.a	30	91
	Jumlah desa dan kelurahan	n.a	n.a	n.a	n.a	289	266

*Sumber data : Dinpermades 2020*

**Tabel. 4.2**  
**Rekap Jumlah Desa Cepat Berkembang,**  
**Berkembang, Kurang Berkembang.**  
**Tahun 2020**

No	Kecamatan	Cepat berkembang	Berkembang	Kurang berkembang
1	Kecamatan Temanggung	1	4	1
2	Kecamatan Tlogomulyo	1	2	9
3	Kecamatan Kranggan	2	4	6
4	Kecamatan Tembarak	2	5	6
5	Kecamatan selopampang	2	6	4
6	Kecamatan Pringsurat	1	9	4
7	Kecamatan Kaloran	3	3	8
8	Kecamatan Parakan	1	8	5
9	Kecamatan Bansari	0	8	5
10	Kecamatan Kledung	2	8	3
11	Kecamatan Kedu	5	9	0
12	Kecamatan Bulu	2	9	8
13	Kecamatan Kandangan	3	10	3
14	Kecamatan Candiroto	1	6	7
15	Kecamatan Bejen	1	12	1
16	Kecamatan Jumo	1	8	4
17	Kecamatan Gemawang	4	6	0
18	Kecamatan Tretep	1	6	4
19	Kecamatan Wonobojo	0	6	7
20	Kecamatan Ngadirejo	7	6	6
	JUMLAH	40	135	91

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Berdasarkan Indek Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Temanggung menunjukkan desa cepat berkembang sejumlah 40 desa, desa berkembang ada 135 desa dan desa kurang berkembang ada 91 desa.

## **5. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kelompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKPDesa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Yang dimaksud RKPDesa yang disusun tepat waktu adalah ditetapkan selambat - lambatnya tanggal 30 September.

RKPDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya berita acara perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Adanya tim penyusun RKP Desa (SK Kepala Desa);
- c. Adanya pencermatan pagu indikatif Desa, penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, dan dokumen RPJM Desa (Rekomendasi Camat)
- d. Adanya rancangan RKP Desa;
- e. Adanya penetapan RKP Desa (peraturan desa tentang RKPDesa);
- f. pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Namun karena pandemi covid 19 maka penyusunan RKPDes ditunda paling lambat Oktober.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

**Tabel. 5**  
**Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan (%) Tahun 2015 – 2020**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa	n.a	n.a	n.a	56	117	205
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	-	21,5	43,98	77,07

*Sumber data : Dinpermades 2020*



Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan pada tahun 2020 ada 205 desa atau 77,07%. Hal ini disebabkan karena belum semua Desa mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman pelaksanaan perencanaan desa.

**Tabel. 5.1**  
**Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan RPKDes tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	RKPDes yang terlambat
1	Kecamatan Temanggung	6	5	1
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	8	4
3	Kecamatan Kranggan	12	11	1
4	Kecamatan Tembarak	13	10	3
5	Kecamatan selopampang	12	12	0
6	Kecamatan Pringsurat	14	1	13
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	0
9	Kecamatan Bansari	13	11	2
10	Kecamatan Kledung	13	12	1
11	Kecamatan Kedu	14	12	2
12	Kecamatan Bulu	19	18	1
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0
14	Kecamatan Candiroto	14	0	14
15	Kecamatan Bejen	14	14	0
16	Kecamatan Jumo	13	9	4
17	Kecamatan Gemawang	10	6	4
18	Kecamatan Tretep	11	11	0
19	Kecamatan Wonobojo	13	2	11
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0
	JUMLAH	266	205	61

Sumber data : Dinpermades 2020

## 6. Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD\_ menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 desember. APBDesa harus sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan kegiatannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan.

Yang dimaksud APBDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tersusunnya usulan anggaran kegiatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;
- b. Tersusunnya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) oleh Sekretaris Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Terlaksanakannya pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kesepakatan hasil pembahasan paling lambat **bulan Oktober**;
- d. Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

**Tabel. 6**  
**Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APB Desa**  
**tepat waktu dan sesuai aturan**  
**Tahun 2015 - 2020**

<b>URAIAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah Desa yang menetapkan APBDesa	n.a	n.a	n.a	62	228	228
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	-	23,7	85,71	85,71

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan yaitu penetapan APBDes sebelum tanggal 31 Desember ada 228 desa atau 85,71%.

**Tabel. 6.1**  
**Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	APBDes yang terlambat	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	100
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	100
3	Kecamatan Kranggan	12	0	12	83,33
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	100
5	Kecamatan Selopampang	12	12	0	100
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	100
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0	100
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	100
9	Kecamatan Bansari	13	13	0	100
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	100
11	Kecamatan Kedu	14	8	6	42,85
12	Kecamatan Bulu	19	0	19	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	100
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0	100
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	100
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	100
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	100
18	Kecamatan Tretep	11	11	0	100
19	Kecamatan Wonobojo	13	12	1	76,92
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	100
	JUMLAH	266	228	38	

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Data capaian Triwulan IV tahun 2020 persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu yaitu 228 desa atau 85,71%.

**7. Persentase jumlah desa yang menerapkan aplikasi siskeudes yang sesuai aturan.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Ada 5 siklus **Pengelolaan Keuangan Desa** sebagai berikut:

**a. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.

**b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

**c. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.

Dalam penatausahaan Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari :

- Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

**d. Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

**e. Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dibutuhkan sebuah sistem keuangan yang dapat membantu kinerja keuangan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan. Untuk itu Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes ini dilaksanakan di 266 desa se Kabupaten Temanggung.

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi untuk menjalankan tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi ini akan mempermudah kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan sekaligus akan lebih tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menerapkan siskeudes dibagi jumlah desa dikali 100%.

**Tabel. 7**  
**Persentase desa yang menerapkan pengelolaan**  
**keuangan desa yang sesuai aturan (%)**  
**Tahun 2015 – 2020**

<b>URAIAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes	n.a	n.a	n.a	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	-	100	100	100

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menerapkan siskeudes pada tahun 2020 sudah 100%.

**Tabel. 7.1**  
**Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	14
12	Kecamatan Bulu	19
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candiroti	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	10
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sudah semua desa sudah menggunakan aplikasi siskeudes.

#### **8. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa. Dengan demikian, pemerintah desa, dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.



**1. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.**

- Penentuan pembangunan prasarana dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- Penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa.
- Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.
- Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

**2. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan Baik.**

- Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan prasarana akan baik. Jika masyarakat tidak mampu, tidak berkeinginan membangun dengan baik, dan tidak diberikan umpan balik, manfaatnya berkurang.
- Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, prasarana kurang berfungsi dan tidak akan bertahan.

**3. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipelihara dengan baik.**

- Desa mempunyai tim pemeliharaan yang aktif melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari dana desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari Dana Desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa supaya kualitas lebih baik.

Semua kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana harus masuk terlebih dahulu dalam APBDesa sebelum kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan. Kegiatan sarana prasarana ini masuk dalam bidang pembangunan dari empat bidang yang ada dalam APBDesa. Oleh karena kegiatan ini masuk dalam APBDesa maka pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud tepat waktu adalah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Rumus Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

**Tabel. 8**

**Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu (%) Tahun 2015 – 2020**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	n.a	n.a	n.a	217	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	0	0	0	81,8	100	100

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua desa menyelesaikan kegiatannya tepat waktu, pada akhir tahun yang bersangkutan.

**Tabel. 8.1**

**Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	14
12	Kecamatan Bulu	19
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candiroto	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	10
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

*Sumber data : Dinpermades 2020*

### 9. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat. LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP.PKK, Karang Taruna, LPMD, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

Maksud dibentuknya LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kriteria LKD yang aktif adalah :

- Kepengurusan (SK Kepala Desa)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBDes)

Rumus penghitungan didapat dari jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%.

Data Lembaga Kemasyarakatan Desa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 9**  
**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel yang aktif (%)**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Lembaga Kemasyarakatan desa/kel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah LKD aktif						
	Rukun Tetangga (RT)	n.a	n.a	n.a	n.a	5.178	5.201
	Rukun Warga (RW)	n.a	n.a	n.a	n.a	1.348	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
2	jumlah LKD						
	Rukun Tetangga (RT)	n.a	n.a	n.a	n.a	5.178	5.201
	Rukun Warga (RW)	n.a	n.a	n.a	n.a	1.348	1.350

	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
3	Persentase	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Data capaian Triwulan IV tahun 2020 ada peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarenakan adanya pemekaran jumlah RW/RT dan semua lembaga yang ada di desa hampir sebagian besar aktif.

**Tabel. 9.1**  
**Rekap Data TP.PKK DESA/KEL/KEC/KAB**  
**Tahun 2020**

No	Lokasi	Jumlah	PKK aktif	PKK Tdk Aktif
1	Kabupaten Temanggung	1	1	-
2	Kecamatan	20	20	-
3	Desa/kel Kec Temanggung	25	25	-
4	Desa Kec. Tlogomulyo	12	12	-
5	Desa/kel Kec Kranggan	13	13	-
6	Desa Kec Tembarak	13	13	-
7	Desa Kec selopampang	12	12	-
8	Desa Kec Pringsurat	14	14	-
9	Desa Kec Kaloran	14	14	-
10	Desa/kel Kec Parakan	16	16	-
11	Desa Kec Bansari	13	13	-
12	Desa Kec Kledung	13	13	-
13	Desa Kec Kedu	14	14	-
14	Desa Kec Bulu	19	19	-
15	Desa Kec Kandangan	16	16	-
16	Desa Kec Candiroto	14	14	-
17	Desa Kec Bejen	14	14	-
18	Desa Kec Jumo	13	13	-
19	Desa Kec Gemawang	10	10	-
20	Desa Kec Tretep	11	11	-
21	Desa Kec Wonoboyo	13	13	-
22	Desa/kel Kec Ngadirejo	20	20	-
	JUMLAH	310	310	-

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tim Penggerak PKK di tingkat Desa sejumlah 266 desa, Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan sejumlah 20 Kecamatan dan 1 Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten semua aktif, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan secara berjejang baik dari tingkat desa sampai dengan TP PKK tingkat Pusat.

**Tabel. 9.2**  
**Rekap Data RW dan RT di Tingkat Desa**  
**Tahun 2020**

No	KECAMATAN	Jumlah RW	Jumlah RT	Keterangan
1	Temanggung	20	87	-
2	Tlogomulyo	47	156	-
3	Kranggan	97	358	-
4	Tembarak	67	224	-
5	Selopampang	46	128	-
6	Pringsurat	113	364	-
7	Kaloran	111	416	-
8	Parakan	50	239	-
9	Bansari	46	189	-
10	Kledung	38	160	-
11	Kedu	108	424	-
12	Bulu	84	302	-
13	Kandangan	101	378	-
14	Candiroto	74	275	-
15	Bejen	51	170	-
16	Jumo	60	273	-
17	Gemawang	62	312	-
18	Tretep	25	141	-
19	Wonoboyo	53	209	-
20	Ngadirejo	97	396	-
	JUMLAH	1.350	5.201	-

Sumber data : Dinpermades 2020

Dilihat dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah RW ada 1.350 dan jumlah RT ada 5.201 yang tersebar di desa-desa yang ada di kabupaten Temanggung, data per tahun 2020.

## 10. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

### Tujuan Pendirian BUMDes

(Perda Kab. Temanggung no 3 tahun 2016 pasal 6)

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Rumus perhitungan adalah jumlah BUMDes yang aktif dibagi jumlah BUMDes dikali 100%

Adapun persentase BUMDes yang aktif di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 10**  
**Persentase BUMDes yang aktif (%)**  
**Tahun 2015 – 2020**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah BUMDes yang aktif	19	102	121	154	163	227
Jumlah BUMDes	19	102	121	154	266	266
Persentase BUMDes yang aktif	100	100	100	100	61,28	85,34

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Persentase BUMDes yang aktif pada setiap tahunnya selalu ada peningkatan, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan dan pendampingan dari Tingkat Kabupaten mulai dari perencanaan, pembinaan serta pendampingan pembentuka BUMdes, adanya penyertaan modal BUMDes baik yang bersumber dari Dana Desa maupun APBD. Data capaian Triwulan IV tahun 2020 persentase BUMDes yang aktif ada 85,34%. Dengan klasifikasi tingkat Dasar ada 171 desa, tingkat Tumbuh 53 desa, tingkat Berkembang 1 desa dan Tingkat Maju 1 desa yaitu desa Drono Kecamatan Tembarak dengan asumsi BUMDes Desa Drono setiap tahunnya sudah bisa menyumbangkan PAD kepada desa.

**Tabel. 10.1**  
**Data Inventarisasi BUMDes**  
**Se Kabupaten Temanggung Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	11
3	Kecamatan Kranggan	11
4	Kecamatan Tembarak	11
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	13
7	Kecamatan Kaloran	10
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	12
10	Kecamatan Kledung	9
11	Kecamatan Kedu	9
12	Kecamatan Bulu	18
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candioto	13
15	Kecamatan Bejen	10
16	Kecamatan Jumo	12
17	Kecamatan Gemawang	9
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonoboyo	9
20	Kecamatan Ngadirejo	12
	JUMLAH	227

Sumber data : Dinpermades 2020

### 11. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi Indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

UU 6/2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Di kabupaten Temanggung lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada antara lain BUMDes, UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa, dan CPPD.

Definisi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut antara lain:

➤ **UP2K-PKK**

UP2K-PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud

Memperkuat kelompok-kelompok PKK dalam mengelola dan menumbuh-kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan

Tujuan Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/ perorangan UP2K-PKK sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.



➤ **UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)**

Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) menurut Permendagri No.06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan di bentuknya UED Tujuan di bentuknya UED SP adalah

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan.
2. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sector informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

➤ **Pasar Desa**

**Pasar Desa** adalah **pasar tradisional** yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Permendagri 42/2007).

**Pasar desa** adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

**Peran Pemerintah Desa:**

1. Mengorganisir pengelolaan pasar desa untuk penguatan kelembagaan pasar desa.
2. Melakukan tindakan-tindakan investasi untuk meningkatkan hasil, melalui penyusunan perencanaan pengelolaan aset dan keuangan desa secara akuntabel yg berorientasi pd pertumbuhan ekonomi desa dan pelayanan kepada masyarakat.

**Peran Pemerintah Daerah:**

1. Menetapkan kebijakan/regulasi dan alokasi anggaran utk mendukung perkembangan pasar desa dan pertumbuhan ekonomi desa;
2. Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan dan sdm pengelola pasar desa;

Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pasar desa sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pengembangan pasar desa di tingkat regional.

➤ **CPPD**

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. Adapun pengertian secara lebih luas antara lain :

- a. CPPD merupakan lembaga yang menyediakan pangan yang dikuasai dan dikelola untuk pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat, bahan baku/industri untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di masyarakat.
- b. Secara kelembagaan, cadangan pangan pemerintah telah ada seperti Bulog untuk nasional, Divisi Regional untuk Provinsi dan Sub Divisi Regional untuk Kabupaten. Tetapi untuk tingkatan pemerintahan desa secara kelembagaan belum jelas, dalam arti keberadaan dan eksistensi lumbung desa sebagai lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa belum secara optimal dapat menjalankan fungsi ketahanan pangan di desa sehingga dalam bergantinya kebijakan yang ada tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan desa di bidang pangan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu dikembangkan suatu konsepsi baru dalam penanganan cadangan pangan yang melekat pada fungsi utama pemerintahan desa, dengan pertimbangan: a. Mayoritas penduduk berada di desa, b. Pemerintah desa yang mengetahui kebutuhan pangan di wilayahnya termasuk jumlah orang miskin yang harus dibantu/ditangani.

- c. Sementara pengertian makanan itu sendiri adalah Pangan adalah segala sesuatu yang dimaksudkan dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perikanan, perikanan, dan udara, baik yang diolah dan tidak dapat diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.
- d. Struktur keanggotaan CPPD terdiri dari unsur-unsur kelembagaan terkait di desa antarlain : Kades, BPD, Unit usaha pangan desa dan lembaga kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Kegiatan dan pengembangan CPPD meliputi : Perencanaan, Pengadaan dan penyaluran.

Rumus penghitungan adalah Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa dikali 100%.

Adapun persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 11**  
**Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (%)**  
**Tahun 2015 – 2020**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b><i>Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif</i></b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
- UP2K-PKK	21	21	21	21	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD/Lumbung Desa	29	29	29	29	29	29
<b><i>jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa</i></b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
- UP2K-PKK	21	21	21	21	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29	29
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada semua aktif, karena keberadaan lembaga ekonomi masyarakat desa dari UP2K-PKK, UED-SP dan Pasar Desa setiap tahun selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

**Tabel. 11.1**

**Data Keberadaan alat TTG yang ada Tahun 2020**

No	Kecamatan	Desa	Jenis Alat
1	Bulu	Bulu	1. Peralatan Pembuatan Abon Nangka
2	Tembarak	Malangasari	2. Peralatan Pembuatan Keripik Ketela
		Tembarak	3. Alat Pembuatan Ceriping Getuk Ketela
		Tawangasari	4. Alat Perontok Padi
		Krajan	5. Alat Pembuat ceriping
3	Pringsurat	Klepu	6. Pengolahan makanan
		Pagergunung	7. Peralatan keripik talas dan ketela
		Pringsurat	8. Peralatan peyek peron
4	Kaloran	Kwarakan	9. Pembuat ceriping/renggenek
5	Kandangan	Tlogopucang	10. Pembuat ceriping tela
			Peralatan pembuat sarang tawon madu
		Samiranan	11. Peralatan pembuatan emping melinjo
		Kembangasari	12. Peralatan pembuatan emping melinjo
6	Kedu	Danurejo	13. Petani Bio energi (kel Sido Ngerdo)
		Candimulyo	14. Peralatan pangsit dan peyek
			Peralatan pembuatan sirup jahe
		Kedu	15. Peralatan makanan kecil dan rengginang
		Mojotengah	
7	Parakan	Sungsingsari	16. Petani Bio Energi (kel Angulir Hasto)
		Campursalam	17. Alat Pembuat ceriping
8	Ngadirejo	Gondangwinangun	18. Alat pembuat ceriping singkong
		Ngaren	19. Alat Pembuat ceriping
		Campursari	20. Peralatan jamu tradisional
9	Jumo	Morobongo	21. Peralatan pembuat kerupuk ikan
		Sukomarto	22. Alat perajang tembakau
		Barang	23. Peralatan
		Ketitang	24. Mesin jahit tas (Heri colnnection)
		Jombor	25. Alat pemecah emping melinjo
		Kertosari	26. Mesin pengolah opi (kel Mukti Widodo)
		Gedongsari	27. Pembuatan kopi bubuk
10	Tretep	Tlogo	28. Peralatan mesin bubut
11	Candiroto	Batursari	29. Pembuat opak samiyer ketela
			30. Pengolahan makanan
			Peralatan pengolah kopi
		Bantir	Penggilingan bubuk kopi
		Mento	31. Peralatan pembuatan kerupuk pati
12	Kranggan	Bengkal	32. Peralatan ceriping getuk singkong
		Ngropoh	33. Alat Pemb makanan ringan (pangsit)
		Kramat	34. Alat Pemb makanan ringan dari durian
		Klepu	35. Peralatan pemb gula aren
		Purwosari	36. Perlatan pemb ceriping ketela
13	Tlogomulyo	Gedegan	37. Kelompok Raliya (mesin gula semut)
		Langgeng	38. Alat perbengkelan
		Candisari	39. Alat pemecah Batu
		Tanjungsari	40. Pembuat wingko babat
14	Selopampang	Ngaditirto	41. Pembuat Balok ketela pohon
		Selopampang	42. Peralatan Pembuatan ceriping puyur

15	Bansari	Gentingsari Purborejo	43. Peralatan kripik tempe dan ketela 44. Peralatan
16	Kledung	Jambu	45. Bio energi (kel wijaya purborejo) Bio energi (kel Berkah tani)
17	Bejen	Kwadungangunung Congkrang Lowungu	46. Peralatan pembuatan ceriping 47. Peralatan 48. Mesin jahit
18	Gemawang	Larangan luwok Jlegong Karang seneng Krempong Banaran Gemawang	49. Pembuat ceriping ketela 50. Pembuat ceriping ketela 51. Pembuat ceriping pisang dan talas 52. Mesin jahit 53. Peralatan pembuat sapu ijuk 54. Peralatan pembuat sapu ijuk 55. Peralatan Pembuat ceriping talas

Sumber data : Dinpermades 2020

### ➤ **Teknologi Tepat Guna**

Selain lembaga ekonomi masyarakat desa yang disebutkan di desa ada lembaga kemasyarakatan yang juga mendukung peningkatan ekonomi di desa yaitu lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantekdes yang berkedudukan di desa/kelurahan.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembagakemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantekdes adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Meningkatkan usaha ekonomi;
- b. Mengembangkan kewirasusahaan;
- c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- d. Sederhana.

Regulasi

- a. Inpres 3/2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- c. Pergub Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 11.2.**

**Jumlah Kelompok yang menerapkan TTG  
Tahun 2015 – 2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok	50	55	55	55	55	55

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna di desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 peningkatan jumlahnya tidak terlalu banyak, namu dari semua kelompok TTG yang ada di desa tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan pagi peningkatan ekonomi khususnya ekonomi rumah tangga.

## **12. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan**

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain *rural-urban linkage*; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, 'pasar', dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah,

Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, kepariwisataan dan sosial budaya.

Maksud dan Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 (ayat 2) Undang-Undang No 6 tahun 2014; bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Adapun Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 12**  
**Persentase pemberdayaan di kawasan**  
**yang telah ditetapkan (%)**  
**Tahun 2015 – 2020**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
jumlah kawasan yang dikembangkan	-	-	2	1	1	1
jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati	-	-	2	1	1	1
persentase	-	-	100	100	100	100

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya pemberdayaan berupa fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan perdesaan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengembangan kawasan sudah dilaksanakan pada Tahun 2017.

**Tabel. 12.1**  
**Data Kawasan Pedesaan yang telah ditetapkan (%)**  
**Tahun 2017 – 2020**

Uraian	2017	2018	2019	2020
Kawasan Pedesaan	2 (dua) Lokasi Kawasan Pedesaan  1. Pembangunan Kawasan Pedesaan Agropolitan Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 (lima) Desa: - Desa Ngropoh - Desa Kramat - Desa Sanggrahan - Desa Purwosari - Desa Pendowo  2. Pembangunan Kawasan Pedesaan Agropolitan Kecamatan Candirotto yang meliputi 4 (empat) Desa: - Desa Muntung - Desa Muneng - Desa Mento - Desa Batusari	Pembangunan Lokasi Kawasan Pedesaan Eduwisata di Kecamatan Bansari yang meliputi seluruh desa sejumlah 13 desa : - Mranggen Kidul - Bansari - Mojosari - Rejosari - Gunungsari - Balesari - Purborejo - Tlogowero - Mranggen tengah - Candisari - Campuranom - Gentingsari - Tanurejo	-	-

*Sumber data : Dinpermades 2020*

### 13. Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Pemerintah Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadai dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa meliputi:

- Sekretaris Desa
- Kaur keuangan
- Kaur Umum
- Kaur Perencanaan



- Kasi Kesra
- Kasi Pelayanan
- Kasi pemerintahan
- Kepala Dusun

Sedangkan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Ruang lingkup dan pengertian disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Selanjutnya pengertian Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dengan pengertian diatas maka batasan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah adanya perbuatan ketidak patuhan terhadap **kewajiban dan larangan** yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kewajiban dan larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan ini memberikan batasan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dengan maksud agar kinerja Pemerintah Desa dapat terjaga dengan baik.

Subyek yang diatur dalam peraturan ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengertian Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi.

Yang dimaksud dengan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.

Yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan kepala desa atau perangkat desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan kepala desa dan perangkat desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Rumus perhitungan adalah jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.

Adapun Jumlah aparatur desa yang melanggar disiplin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 13.**  
**Persentase pelanggaran disiplin kepala desa**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin	n.a	n.a	n.a	n.a	36	18
2	jumlah kepala desa dan perangkat desa	n.a	n.a	n.a	3.123	3.186	3.285
	Persentase	-	-	-	0	1,12	0,55

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Persentase pelanggaran disiplin sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan Tahun 2019 ada penurunan hal tersebut karena adanya pembinaan yang lebih intensif.

**Tabel. 13.1**  
**Persebaran angka pelanggaran disiplin per Kecamatan**  
**Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang disiplin	Yang melanggar disiplin	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	-	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	-	0
3	Kecamatan Kranggan	12	11	1	8,3
4	Kecamatan Tembarak	13	12	1	7,6
5	Kecamatan selopampang	12	10	2	16,6
6	Kecamatan Pringsurat	14	13	1	7,1
7	Kecamatan Kaloran	14	12	2	14,2
8	Kecamatan Parakan	14	14	-	0
9	Kecamatan Bansari	13	10	3	23
10	Kecamatan Kledung	13	12	1	7,6
11	Kecamatan Kedu	14	12	2	14,2
12	Kecamatan Bulu	19	19	-	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	-	0
14	Kecamatan Candiroto	14	12	2	14,2
15	Kecamatan Bejen	14	13	1	7,1
16	Kecamatan Jumo	13	12	1	7,6
17	Kecamatan Gemawang	10	10	-	0
18	Kecamatan Tretep	11	11	-	0
19	Kecamatan Wonoboyo	13	12	1	7,6
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	-	0
	JUMLAH	266	248	18	

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Selama Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah 18 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut seorang kepala desa diberhentikan sementara, 2 orang perangkat desa yaitu Sekretaris dan perangkat desa diberhentikan sementara, 15 orang perangkat desa diberhentikan karena melanggar disiplin tidak masuk kerja selama 60 hari kerja secara berturut-turut.

#### **14. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan

masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 5 (lima) macam yaitu:

1. administrasi umum (daftar hadir, agenda surat masuk/keluar, Ekspedisi, data data pemerintah desa, notulen rapat)
2. administrasi keuangan (Buku APBDes, Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Buku bantu penerimaan, dan Buku bantu pengeluaran)
3. administrasi pembangunan (LKPJ, Buku kegiatan pemerintah desa, Buku Hasil – hasil pembangunan)
4. administrasi penduduk (register penduduk, jumlah penduduk sementara, jumlah penduduk mutasi/ jumlah penduduk datang dan lahir mati)
5. administrasi lainnya (Buku data aset desa, data kelembagaan, data non kelembagaan)

Agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal, sehingga dalam merealisasikan

penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlalu bergantung pada perintah ataupun bantuan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan tertib administrasi adalah mengerjakan buku – buku administrasi sesuai dengan tupoksi masing masing perangkat desa dan menyimpan semua dokumen tersebut. Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Persentase desa yang tertib administrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 14.**  
**Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib administrasi	186	186	200	213	234	264
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	70	70	75	80	87,97	99,25

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Data capaian sampai dengan Triwulan IV hasil rekapan data LKPJ yang dikirim dari desa masih kurang jika dibandingkan dengan persentase laporan tahun 2019, namun hal tersebut masih akan terus dilakukan pembinaan dan pendampingan agar target persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu dapat tercapai.

**Tabel. 14.1**  
**Data desa Tertib Administrasi per Kecamatan**  
**Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang tertib	Yang tidak tertib	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	100
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	100
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0	100
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	100
5	Kecamatan selopampang	12	12	0	100
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	100
7	Kecamatan Kaloran	14	13	1	92,8
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	100
9	Kecamatan Bansari	13	13	0	100
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	100
11	Kecamatan Kedu	14	14	0	100

12	Kecamatan Bulu	19	18	1	94,7
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	100
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0	100
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	100
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	100
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	100
18	Kecamatan Tretep	11	10	0	100
19	Kecamatan Wonobojo	13	12	0	100
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	100
	JUMLAH	266	264	2	

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Sebagian besar desa sudah tertib adminitrasi dan mengisi buku-buku administrasi yang ada sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dari data tersebut diatas ada 264 desa yang sudah tertib administrasi menyusun LPKJ.

#### **15. Persentase desa yang tertib pengelolaan aset**

Pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.13 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dari beberapa pengertian diatas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu menyejahterakan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis jenis aset desa terdiri atas : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.<sup>15</sup> Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah Kas desa terdiri dari Tanah Bondho Deso dan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Tanah Bengkok atau hak keuntungan jabatan berfungsi sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desanya. Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa, Konsekuensi bagi desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan ditentukan sendiri oleh desa yang bersangkutan, sedangkan pemerintah yang ada di atasnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja.

Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Desa yang administrasi pengelolaan asetnya benar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 15.**  
**Persentase desa yang tertib mengelola aset desa**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib mengelola asset	n.a	116	161	191	212	264
2	Jumlah Desa	n.a	266	266	266	266	266
	Persentase	0	43,61	60,52	71,80	79,69	99,25

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar desa sudah mengirim laporan LPPD yang didalamnya juga memuat laporan aset desa

Dari 266 desa semua sudah tercatat aset tetap, Kartu inventaris barang, lebel stiker kode klasifikasi barang, tersusunnya Perda pengelolaan kekayaan / aset desa, SK Kepala desa penetapan pengguna aset desa, Sistem Aplikasi Aset desa secara manual dan Siskeudea sudah dilaksanakan tetapi masih ada desa yang kurang lengkap.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang tertib aset desanya dapat dilihat atau dinilai dari antara lain :

1. Tercatatnya aset tetap secara rutin dan tertib dalam laporan Necara Aset dan kartu Inventaris Barang A – F
2. Sudah terpasangnya Label / stiker kode klasifikasi barang yang tertempel pada barang yang dimiliki
3. Tersusunnya Peraturan daerah tentang Pengelolaan Kekayaan / Aset Desa
4. Ditetapkannya Surat keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengguna Aset

Penggunaan Aplikasi SIPADES ( Sistem Aplikasi Aset Desa ) dan SISKEUDES, maka pengadaan aset tepat dan pencatatannya dapat Sinkron atau sesuai dengan RKPDes dan APBDes yang telah ditetapkan.

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinpermades dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades sebagaimana berikut:



1. Tingkat kinerja Dinpermades dari 13 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada
- Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa

Hal ini disebabkan karena hasil dari bintek tidak semua peserta menerapkannya dan mengisi data sevara valid dan aktual, Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, antara lain :

- Lemahnya peran Kelembagaan dan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
- Kurangnya dukungan stakeholder
- Minimnya dukungan anggaran
- Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada
- Kurang optimalnya penggunaan Teknologi Informasi

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

#### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal (Perangkat Daerah), yaitu sejumlah 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Pilkades 37 desa (bankeu kepada Desa)
- b. Bantuan keuangan kepada Desa untuk kegiatan Pilkades
- c. Pembangunan Gedung Dinpermades 3 Lantai
- d. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Penyusunan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Penyusunan Perbup tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- g. Penyusunan Perda tentang Aset Desa
- h. Penyusunan Perbup tentang Aset Desa

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.16 berikut:

Tabel 2. 16

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Targer t Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	3.555.800.000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	3.555.800.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	30	orang	9.000.000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	30	orang	10.800.000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersediannya alat-alat listrik	12	bulan	4.000.000	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersediannya alat-alat listrik	12	bulan	4.000.000
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersediannya 2 printer, 3 kipas angin, 2 microfon, 1 kulkas, 2 thermogun	8	paket	50.000.000	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersediannya 2 printer, 3 kipas angin, 2 microfon, 1 kulkas, 2 thermogun	8	paket	50.000.000

5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	14.000.000	5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	14.000.000
		Tersedianya bahan komputer (mouse, flashdisk, tinta, cartridge)	12	bulan	5.000.000			Tersedianya bahan komputer (mouse, flashdisk, cartridge)	12	bulan	5.000.000
		Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12	bulan	10.000.000			Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12	bulan	10.000.000
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	bulan	7.000.000	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya barang cetak dan penggandaan	12	bulan	10.000.000
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediaanya makan/snack rapat, minum harian pegawai da jamuan tamu	12	bulan	16.000.000	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	12	bulan	30.000.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	60.000.000	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	60.000.000
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai	12	bulan	2.000.000	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai	12	bulan	3.000.000
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Terbayarnya langganan telepon,	12	bulan	17.000.000	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Terbayarnya langganan telepon,	12	bulan	20.000.000

	Daya Air dan Listrik		air dan listrik					Daya Air dan Listrik		air da listrik				
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya service komputer, laptop, printer, AC, fax, telepon, LCD, televisi, sound system, jaringan internet dll	12	bulan	6.000.000		11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya service komputer, laptop, printer, AC, fax, telepon, LCD, televisi, sound system, jaringan internet dll	12	bulan	5.000.000
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan supporting staf, terbayarnya hnir dan iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi satpam	12	bulan	172.000.000		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan supporting staf, terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi satpam	12	bulan	130.000.000
			Terlaksananya penyelesaian tukas diluar jam kerja, terbayarnya honor dan iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan supporting staf	12	bulan	190.000.000					Terlaksananya penyelesaian tukas diluar jam kerja, terbayarnya honor dan iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan supporting staf	12	bulan	190.000.000
			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	10.000.000					Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	10.000.000
			Terbayarnya honor pelatih senam dan	12	bulan	1.500.000					Terbayarnya honor pelatih senam dan	12	Bulan	1.500.000

			iuran satpam										
			Terbayarnya jasa pengolahan sampah	12	bulan	600.000				Terbayarnya jasa pengolahan sampah	12	bulan	600.000
			Terbayarnya jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	12	bulan	3.000.000				Terbayarnya jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	12	bulan	5.000.000
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tercukupinya oli, bbm, suku cadang, dan perlengkapan kendaraan	12	bulan	45.000.000	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tercukupinya oli, bbm, suku cadang, dan perlengkapan kendaraan	12	bulan	60.000.000
			Terlaksananya service dan terbanyaknya pajak kendaraan roda dua dan empat	12	bulan	55.000.000				Terlaksananya service dan terbanyaknya pajak kendaraan roda dua dan empat	12	bulan	55.000.000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1	paket	-	14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1	paket	6.000.000.000
			Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung	12	bulan	-				Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung	12	bulan	50.000.000
<b>B</b>	<b>Program Penataan Desa</b>						<b>B</b>	<b>Program Penataan Desa</b>					

1	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitas Karya Bakti Kodim 0706			1	kegiatan	80.000.000	1	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitas Karya Bakti Kodim 0706			1	kegiatan	80.000.000
2	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkutung I			1	kegiatan	500.000.000	2	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkutung I			1	kegiatan	500.000.000
3	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung II			1	kegiatan	500.000.000	3	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung II			1	kegiatan	1.000.000.000
4	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung III			1	kegiatan	500.000.000	4	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung III			1	kegiatan	500.000.000
5	Bantuan Keuangan Karya Bakti (Kodim 0706)			2	kegiatan	500.000.000	5	Bantuan Keuangan Karya Bakti (Kodim 0706)			2	kegiatan	500.000.000
6	Alokasi Dana Desa (ADD)			266	desa	105,000,000,000	6	Alokasi Dana Desa (ADD)			266	desa	115,000,000,000
7	Dana Desa (DD)			266	desa		7	Dana Desa (DD)			266	desa	247,881,825,000
8	Bagi Hasil Pajak (BHP)			266	desa	4,172,500,000	8	Bagi Hasil Pajak (BHP)			266	desa	4,172,500,000
9	Bagi Hasil Restribusi (BHR)			266	desa	1,000,000,000	9	Bagi Hasil Restribusi (BHR)			266	desa	1,000,000,000
10	BPJS Perangkat Desa			266	desa	3,400,000,000	10	BPJS Perangkat Desa			266	desa	3,100,000,000

11							11	Pembangunan Gedung Serba guna (Desa Purwosari Kec. Wonoboyo ) T			1	desa	200,000,000
12							12	Pembangunan Kios BUMDes (Desa Mangunsari Kec. Ngadirejo)T			3	unit	150,000,000
13	Fasilitasi pendamping desa		Terlaksananya Fasilitasi Pendamping Desa	20	kecamatan	20,000,000	13	Fasilitasi pendamping desa	Terlaksananya Fasilitasi Pendamping Desa		20	kecamatan	200,000,000
14	Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi, Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR		Tersedianya pedoman teknis dan terlaksananya sosialisasi, pembinaan monitoring serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, ADD, BHP, BHR	266	desa	20,000,000	14	Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi, Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR	Tersedianya pedoman teknis dan terlaksananya sosialisasi, pembinaan monitoring serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, ADD, BHP, BHR		266	desa	50,000,000
15	Peningkatan kapasitas tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa		Terlaksananya bintek tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	20	kecamatan	50,000,000	15	Peningkatan kapasitas tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Terlaksananya bintek tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa		20	kecamatan	50,000,000
16	Fasilitasi penyusunan rencana aksi desa dalam meningkatkan status kemajuan desa		Tersedianya rencana aksidesa dalam meningkatkan status kemajuan desa	266	desa	15,000,000	16	Fasilitasi penyusunan rencana aksi desa dalam meningkatkan status kemajuan desa	Tersedianya rencana aksidesa dalam meningkatkan status kemajuan desa		266	desa	15,000,000



17	Fasilitasi Desa SDGs		Terbentuknya desa SGD	3	desa	10,000,000	17	Fasilitasi Desa SDGs		Terbentuknya desa SGD	3	desa	15,000,000
18	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa		Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	20	kecamatan		18	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa		Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	20	kecamatan	100,000,000
19	Fasilitasi pengelolaan aset desa		Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES	20	kecamatan	40,000,000	19	Fasilitasi pengelolaan aset desa		Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES	20	kecamatan	100,000,000
20	Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa			1	perda	15,000,000	20	Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa			1	perda	25,000,000
21	Penyusunan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa			1	perbup		21	Penyusunan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa			1	perbup	15,000,000
22	Penyusunan Perbup tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa			1	perbup		22	Penyusunan Perbup tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa			1	perbup	15,000,000
23	Penyusunan Perda tentang Aset Desa			1	perda		23	Penyusunan Perda tentang Aset Desa			1	perda	25,000,000
24	Penyusunan Perbup tentang Aset Desa			1	perbup		24	Penyusunan Perbup tentang Aset Desa			1	perbup	15,000,000
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>						<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>					
1	Pendampingan pengembangan Kawasan Perdesaan		Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan, Terlaksananya	5	kecamatan	20,000,000	1	Pendampingan pengembangan Kawasan Perdesaan		Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan, Terlaksananya	5	kecamatan	70,000,000

			bimtek PRUKADES di kawasanperdesaan Bansari, Terpromosikannya produk unggulan desa, terwujudnya inovasi desa, jambore BUMDes, Terlaksananya kerjasama antar desa						bimtek PRUKADES di kawasanperdesaan Bansari, Terpromosikannya produk unggulan desa, terwujudnya inovasi desa, jambore BUMDes, Terlaksananya kerjasama antar desa			
2	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan			20	kecamatan	20,000,000			Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan	20	kecamatan	20,000,000
3	Fasilitasi Bantuan keuangan Kabupaten kepada Desa			266	desa	20,000,000			Fasilitasi Bantuan keuangan Kabupaten kepada Desa	266	desa	20,000,000
4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa		Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan BP-SPAM, BKAD eks PNPM dan pengurus DAPM, Terlaksananya bimtek pengelola BUMDes dan masyarakat	20	kecamatan	50,000,000			Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan BP-SPAM, BKAD eks PNPM dan pengurus DAPM, Terlaksananya bimtek pengelola BUMDes dan masyarakat	20	kecamatan	50,000,000
5	Penyusunan Perda tentang BUMDES			1	perda				Penyusunan Perda tentang BUMDES	1	perda	25,000,000
6	Penyusunan Perbup tentang BUMDES			1	Perbup	50,000,000			Penyusunan Perbup tentang BUMDES	1	Perbup	15,000,000

D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat						D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencanaan Hari Kesatuan gerak PKK dan Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)		Terlaksananya Pencanaan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	1	desa	35,000,000	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencanaan Hari Kesatuan gerak PKK dan Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)		Terlaksananya Pencanaan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	1	desa	35,000,000
2	Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten		Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan Operasional TP-PKK Kabupaten	289	des/kel	650,000,000	2	Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten		Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan Operasional TP-PKK Kabupaten	289	des/kel	650,000,000
3	Bintek LPMD, KPMD, RT/RW dan Posyandu		Terlaksananya bimtek LPMD/LPMK	266	des	30,000,000	3	Bintek LPMD, KPMD, RT/RW dan Posyandu		Terlaksananya bimtek LPMD/LPMK	266	des	50,000,000
4	Lomba desa/kelurahan, jogo tonggo, tani pekarangan, persampahan		Terlaksananya lomba desa/kelurahan Tingkat Kab/Provinsi/Nasional	1	kabupaten	100,000,000	4	Lomba desa/kelurahan, jogo tonggo, tani pekarangan, persampahan		Terlaksananya lomba desa/kelurahan Tingkat Kab/Provinsi/Nasional	1	kabupaten	100,000,000
5	Insentif Ketua RW dan RT di desa se Kabupaten Temanggung		Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	266	desa	7,861,200,000	5	Insentif Ketua RW dan RT di desa se Kabupaten Temanggung		Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	266	desa	7,861,200,000
6							6	Peningkatan kapasitas kelembagaan (Desa PesantrenKec.		Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan lembaga	1	desa	100,000,000

								Wonoboyo) M		kemasyarakatan desa				
7	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat		Terlaksananya bimtek dan money UEDSP UP2K dan BUMDes	40	kelompok	40,000,000		7	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya bimtek dan money UEDSP UP2K dan BUMDes	40	kelompok	40,000,000	
8	Pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Terlaksananya fasilitasi dan bintek permasyarakatan dan pemanfaatan TTG	20	kecamatan	40,000,000		8	Pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya fasilitasi dan bintek permasyarakatan dan pemanfaatan TTG	20	kecamatan	200,000,000	
9								9	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan TTG ( Desa MaleboKec. Kandangan ) M	Terlaksananya bimtek TTG	1	desa	24,000,000	
<b>E</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>							<b>E</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>					
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Tersusunnya Perbup tentang Pilkades	1	dokumen	15,000,000		1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersusunnya Perbup tentang Pilkades	1	dokumen	15,000,000	
2	Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Terlaksananya bintek BPD	20	kecamatan	-		2	Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bintek BPD	20	kecamatan	150,000,000	
3	Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan		Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan	20	desa	30,000,000		3	Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan	Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan	20	desa	30,000,000	
4								4	Pelatihan Perangkat Desa (Kec. Tembarak) M	Terlaksananya pelatihan bagi perangkat desa	6	desa	160,000,000	

5							5	Peningkatan kapasitas kepala desa dan Perangkat desa (Kec.Kledung) M		Terlaksananya bimtek P3KD	13	desa	153,000,000
6							6	Pelatihan Perangkat Desa (Kec.Bejen) M		Terlaksananya pelatihan bagi perangkat desa	14	desa	140,000,000
7	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugas perangkat desa)		Terlaksananya bimtek dan pendampingan SID	20	kecamatan	75,000,000	7	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugas perangkat desa)		Terlaksananya bimtek dan pendampingan SID	20	kecamatan	75,000,000
8	Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa			20	kecamatan	25,000,000	8	Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa			20	kecamatan	25,000,000
9	Pengembangan Database Perangkat Desa (Online) dan Peningkatan disiplin aparat pemerintah desa		Terlaksananya pengembangan database perangkat desa (online) dan peningkatan disiplin aparat pemerintah desa	266	Desa	30,000,000	9	Pengembangan Database Perangkat Desa (Online) dan Peningkatan disiplin aparat pemerintah desa		Terlaksananya pengembangan database perangkat desa (online) dan peningkatan disiplin aparat pemerintah desa	266	Desa	30,000,000
10	Bimtek Sistem Informasi Desa		Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan LPMD	20	kecamatan	30,000,000	10	Bimtek Sistem Informasi Desa		Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan LPMD	20	kecamatan	30,000,000
							11	Fasilitasi Pilkades 37 Desa (Bankeu Desa)					200,000,000
							12	Bankeu kepada Desa					1,500,000,000

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

## 2.5. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinpermades tidak ada Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 17  
Daftar Inovasi Perangkat Daerah  
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
				<b>NIHIL</b>			

## 2.6. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinpermades ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18  
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Pwranakat daerah pengampu
1	Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinpermades
2	Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Tahun 2019	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Dinpermades
3	Pemenang Stand Terbaik dan Favorit Bursa Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinpermades
4	Juara I Kategori Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi jawa Tengah tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinpermades

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Temanggung, dengan dukungan banyaknya Alokasi Dana Desa, Pembangunan Kawasan pedesaan menjadi program prioritas pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat pemerintah daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Dinpermades;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinpermades dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinpermades.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinpermades Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022

<b>VISI DINPERMADES KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023</b>							
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	35	35
				Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	%	35	35
				Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	30	30
			Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	10
				Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	83	83
				Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	83	83
		Meningkatnya pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan posyantekdes	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	%	100	100

	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	29	29
			Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	80	80
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	80	80
			Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	80	80
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	100	100

Sumber : Renstra Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinpermades Tahun 2019-2023.

### **3.2. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinpermades Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DINPERMADES TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.555.800.000	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.555.800.000	0
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.800.000	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	1.800.000
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	0
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	0
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.000,000	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.000.000	0
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	3.000.000
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,000,000	e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000	14.000.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	0
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,000,000	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	3.000.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	-1.000.000
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.100,000	d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.100.000	-40.000.000

5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	6.050.000.000
B	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	0
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
a	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706	80,000,000
b	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung I	500,000,000
c	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung II	1.000,000,000
d	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung III	500,000,000
e	Bantuan Keuangan Karya Bhakti (Kodim 0706)	500,000,000
f	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD (Bankeu Provinsi)	0
g	Alokasi Dana Desa (ADD)	115,000,000,000
h	Dana Desa (DD)	247,881,825,000
i	Bagi Hasil Pajak (BHP)	4,172,500,000
j	Bagi Hasil Restribusi (BHR)	1,000,000,000
k	BPJS Perangkat Desa	3,100,000,000
1	Pembangunan Gedung Serba Guna (Desa Purwosari Kec. Wonoboyo) T	200.000.000
C	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
a	Pendampingan pengembangan Kawasan Perdesaan	70,000,000

5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	15.000.000
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	0	6.050.000.000 0
B	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	0	0
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		
a	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706	80.000.000	0
b	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung I	500.000.000	0
c	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung II	500.000.000	500.000.000
d	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung III	500.000.000	0
e	Bantuan Keuangan Karya Bhakti (Kodim 0706)	500.000.000	0
f	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD (Bankeu Provinsi)	0	0
g	Alokasi Dana Desa (ADD)	105.000.000	10.000.000
h	Dana Desa (DD)	0	247.881.825. 000
i	Bagi Hasil Pajak (BHP)	4.172.500.000	0
j	Bagi Hasil Restribusi (BHR)	1.000.000.000	0
k	BPJS Perangkat Desa	3.400.000.000	-300.000.000
			200.000.000
C	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>		
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		
a	Pendampingan pengembangan Kawasan Perdesaan	20.000.000	50.000.000

D	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	
a	Fasilitasi pendamping desa	200,000,000
b	Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi, Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR	50,000,000
2	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumDesa	15,000,000
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
a	Peningkatan kapasitas tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	50,000,000
b	Fasilitasi penyusunan rencana aksidesa dalam meningkatkan status kemajuan desa	15,000,000
c	Pembentukan Desa SDGs	15,000,000
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
a	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan	20,000,000
b	Fasilitasi Bantuan keuangan Kabupaten kepada Desa	20,000,000
c	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100,000,000
d	Fasilitasi pengelolaan aset desa	100,000,000
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
a	Pengembangan Database Perangkat Desa (Online) dan Peningkatan disiplin aparat pemerintah desa	30.000.000
b	Bimtek Sistem Informasi Desa	30.000.000
c	Bimtek Peningkatan Kapaistas Aparatur Pemerintah Desa	150.000.000
d	Pelatihan Perangkat Desa (Kec. Tembarak) <b>M</b>	160.000.000

D	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa		
a	Fasilitasi pendamping desa	20.000.000	180.000.000
b	Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi, Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR	20.000.000	30.000.000
2	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumDesa	15.000.000	0
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
a	Peningkatan kapasitas tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	50.000.000	0
b	Fasilitasi penyusunan rencana aksidesa dalam meningkatkan status kemajuan desa	15.000.000	0
c	Pembentukan Desa SDGs	10.000.000	5.000.000
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
a	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan	20.000.000	0
b	Fasilitasi Bantuan keuangan Kabupaten kepada Desa	20.000.000	0
c	Bimtek pengelolaan keuangan desa	40.000.000	60.000.000
d	Bimtek pengelolaan aset desa	15.000.000	85.000.000
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
a	Pengembangan Database Perangkat Desa (Online) dan Peningkatan disiplin aparat pemerintah desa	30.000.000	0
b	Bimtek Sistem Informasi Desa	30.000.000	0
			150.000.000
			160.000.000

e	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Kec Kledung) <b>M</b>	153.000.000			153.000.000
f	Pelatihan Perangkat Desa (Kec. Bejen) <b>M</b>	140.000.000			140.000.000
6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	
a	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerjasama antardesa	50,000,000	a	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerjasama antardesa	50.000.000
b	Pembangunan Kios BUMDes (Desa Mangunsari Kec Ngadirejo) <b>T</b>	150.000.000			150.000.000
7	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		7	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
a	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugas perangkat desa)	75,000,000	a	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugas perangkat desa)	75.000.000
b	Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa	25,000,000	b	Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa	25.000.000
8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
a	Fasilitasi Pilkades 37 Desa (Bankeu Desa)	200.000.000			0
b	Bankeu kepada Desa	1.500.000.000			0
E	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		E	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencanaan Hari Kesatuan gerak PKK dan Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)	35,000,000	a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencanaan Hari Kesatuan gerak PKK dan Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)	35.000.000
b	Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten	650,000,000	b	Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten	650.000.000
c	Bintek LPMD, KPMD, RT/RW dan Posyandu	50,000,000	c	Bintek LPMD, KPMD, RT/RW dan Posyandu	30.000.000
d	Lomba desa/kelurahan	100,000,000	d	Lomba desa/kelurahan	100.000.000
					20.000.000
					0

e	Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan	30,000,000	e	Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan	30.000.000	0
f	Insentif Ketua RW dan RT di desa se Kabupaten Temanggung	7,861,200,000	f	Insentif Ketua RW dan RT di desa se Kabupaten Temanggung	7.861.200.000	0
g	Penigkatan Kapasitas Kelembagaan (Desa Pesentren Kec. Wonoboyo) <b>M</b>	100.000.000				100.000.000
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
a	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	40.000.000	a	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	40.000.000	0
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
a	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	200.000.000	a	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40.000.000	160.000.000
b	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG ( Desa Malebo Kec. Kandangan) <b>M</b>	24.000.000				24.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>396.622.225.000</b>			<b>129.126.600.000</b>	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022



Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp.267.495.625.000,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan/penurunan dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum masuk yaitu Dana Desa (DD), Fasilitasi Pilkades, Bankeu Pilkades, Pembangunan Gedung Dinpermades 3 lantai.

Tabel 3.3  
Rencana Program dan Kegiatan Dinpermades Kab. Temanggung  
Tahun 2022

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi s.d Oktober 2020	%		
2 1 3 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											
2 1 3 1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											
2 1 3 1	2,0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja Dinpermades	25 dokumen							
2 1 3 1	2,0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi Renja, IKPD, Data Pokok, RFK Tersusunnya dokumen laporan keuangan LRA, LO, Neraca, CALK	25 dokumen 8 dokumen							
2 1 3 1	2,0 1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										
2 1 3 1	2,0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Restra dan Renja Dinpermades		25 dokumen	-					

2	1	3	1	2,0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi Renja, IKPD, Data Pokok, RFK		25	dokumen	-						
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	2,0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											
2	1	3	1	2,0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		14	bulan	3.555.800.000	3.553.900.325	3.538.417.998	2.925.667.717	82,68	3.600.000.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	2,0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											
2	1	3	1	2,0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	32 orang									
2	1	3	1	2,0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan LRA, LO, Neraca, CALK		8	dokumen	-						
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	2,0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	2,0 5	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		30	orang	10.800.000						
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	2,0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											
2	1	3	1	2,0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik		12	bulan	4.000.000	4.000.000	2.000.000	1.350.500	67,52	5.000.000	
2	1	3	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya LCD, Kamera, Printer, Laptop, hardisk external, wireless, peta dinding, ornamen dinding kantor, pompa air						0				
2	1	3	1	2,0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya piring, gelas sendok, taplak, pot bunga, asbak portabel, dispenser dan sejenisnya						0				
2	1	3	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya 2 Printer, 3 Kipas Angin, 2 Microfon, 1 Kulkas, 2 Thermogun		8	paket	50.000.000						60.000.000

2	1	1	2,0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		12	bula n	14.000.000	14.000.000	12.000.000	8.952.800	74,61	16.000.000		
						Tersediaanya bahan komputer (mouse, flashdisk, tinta, cartridge)		12	bula n	5.000.000					6.000.000		
						Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih		12	bula n	10.000.000		5.000.000	4.935.800	98,72	12.000.000		
2	1	1	2,0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		12	bula n	10.000.000	7.000.000	5.000.000	2.730.300	54,61	8.000.000		
2	1	1	2,0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran, majalah, buku, e-book, peraturan perundang-undangan		12	bula n		0						
2	1	1	2,0	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu		12	bula n	30.000.000	30.000.000	15.000.000	10.166.900	67,78	18.000.000		
2	1	1	2,0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah		12	bula n	60.000.000	40.000.000	36.994.500	15.234.500	41,18	80.000.000		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,0</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												
2	1	1	2,0	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja kursi kerja neselon, meja kursi tamu	1 paket										
2	1	1	2,0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianyan AC, almari buku	2 paket										
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,0</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
2	1	1	2,0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya peranko dan materai		12	bula n	3.000.000	12.000.000	12.000.000	8.952.800	74,06	3.000.000		
2	1	1	2,0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik		12	bula n	20.000.000	15.000.000	15.999.000	13.243.448	82,78	19.000.000		
2	1	1	2,0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer,Laptop, printer, AC, fax, telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan internet dll		12	bula n	5.000.000	5.000.000	3.280.000	2.880.500		65.000.000		

2	13	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan suporting staf, Terbayarnya honor dan iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi satpam	12	bula n	130.000.000	362.000.000	127.440.000	95.054.268	74,59	200.000.000				
						Terlaksananya penyelesaian tugas di luar jam kerja, Terbayar honor dan iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan suporting staf	12	bula n	190.000.000						225.000.000			
						Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	bula n	10.000.000						11.900.000	2.810.000	23,44	12.000.000
						Terbayarnya honor pelatih senam dan iuran satpam	12	bula n	1.500.000									2.000.000
						Terbayarnya Jasa Pengolahan Sampah	12	bula n	600.000									1.000.000
						Terbayarnya Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12	bula n	5.000.000									4.000.000
						<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2,09</b>						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
2	13	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercukupinya oli, bbm, suku cadang, dan perlengkapan kendaraan	12	bula n	60.000.000	100.000.000	60.000.000	50.798.800	84,66	50.000.000				
						Terlaksananya service dan terbayarnya pajak kendaraan roda dua dan empat	12	bula n	55.000.000					60.000.000				
2	13	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1	pak et	6.000.000.000	50.000.000	17.670.000	8.244.000	46,66					
						Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung	12	bula n	50.000.000									

2	1	2			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>											
2	1	2	2,0		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>											
2	1	2	2,0	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Tersusunnya peta desa dan peta pembagian blok per dusun		2	desa	-	25.000.000					
2	1	2	2,0	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Tersalurnya Dana Desa		266	desa							
						Tersedianyan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah		10	kegiatan							
					- Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706			1	kegiatan	80.000.000	80.000.000	70.000.000	36.685.500	52,41	90.000.000	
					- Bantuan Keuangan kegiatan TMMD (bankeu/ APBD) Sengkuyung I			1	kegiatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00	750.000.000	
					- Bantuan Keuangan kegiatan TMMD (bankeu/ APBD) Sengkuyung II REGULAR			1	kegiatan	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00	750.000.000	
					- Bantuan Keuangan kegiatan TMMD (bankeu/ APBD) Sengkuyung III			1	kegiatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00	750.000.000	
					- Bantuan Keuangan Karya Bhakti (Kodim 0706)			2	kegiatan	500.000.000	500.000.000	400.000.000	400.000.000	100,00	750.000.000	
					- Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD (Bankeu Provinsi)			3	kegiatan	0	0					
					- Alokasi Dana Desa (ADD)			266	desa	115.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	100,00	108.000.000.000	
					- Dana Desa (DD)			266	desa	247.881.825.000	247.881.825.000	247.881.825.000	247.881.825.000	100,00	300.000.000.000	
					- Bagi Hasil Pajak (BHP)			266	desa	4.172.500.000	4.172.500.000	4.172.500.000	4.172.500.000	100,00	4.500.000.000	
					- Bagi Hasil Restribusi (BHR)			266	desa	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	1.500.000.000	
					- BPJS Perangkat Desa			266	desa	3.100.000.000	3.400.000.000	3.389.424.500	2.581.648.800	76,17	4.000.000.000	



					- Fasilitasi Desa SDGs		3	desa	15.000.000	10.000.000				20.000.000	
2	1 3	4	2,0 1	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES, Terlaksananya pembinaan aparat pemerintah desa/lembaga desa, administrasi desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa	20	kecamatan							
					- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa		20	kecamatan	100.000.000	287.625.600					300.000.000
					- Fasilitasi pengelolaan aset desa		20	kecamatan	100.000.000	10.000.000	19.872.000	5.645.000	28,41		30.000.000
<b>2</b>	<b>1 3</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>										
<b>2</b>	<b>1 3</b>	<b>3</b>	2,0 1		<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>										
2	1 3	3	2,0 1	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan, Terlaksananya bimtek PRUKADES di kawasan perdesaan Bansari, Terpromosikannya produk unggulan desa, terwujudnya inovasi desa, jambore BUMDes, Terlaksananya kerjasama antar desa	20	kecamatan	-	0					





2	1	5	2,0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota												
2	1	5	2,0	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pencanaan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM), Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan Operasional TP-PKK Kabupaten, Terlaksananya bimtek LPMD/LPMK, Terlaksananya lomba desa/kelurahan Tingkat Kab/Provinsi/Nasional, Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan, Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	20	kecamatan								
					-Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencanaan Hari Kesatuan gerak PKK dan Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)		1	desa	35.000.000	35.000.000	7.455.000	6.000.000	80,48			
					- Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten		289	des/kel	650.000.000	650.000.000	337.983.750	223.373.007	66,09	700.000.000		
					- Bintek LPMD, KPMD, RT/RW dan Posyandu		266	des	50.000.000	30.000.000	13.317.500	6.603.500	49,59	150.000.000		

						- Lomba desa/kelurahan, jogo tonngo, tani pekarangan, persampahan		1	kabupaten	100.000.000	80.000.000	26.000.000	17.981.657	69,16	110.000.000					
						- Insentif Ketua RW dan RT di desa se Kabupaten Temanggung		266	desa	7.861.200.000	7.861.200.000				8.000.000.000					
						Peningkatan kapasitas kelembagaan (Desa Pesantren Kec. Wonobojo) M	meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan lembaga kemasyarakatan desa	1	desa	100.000.000										
2	13	5	2,01	5		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya bimtek dan monev UEDSP UP2K dan BUMDes				20.000.000									
						- Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat		40	kelompok	40.000.000		37.231.600	21.925.457	58,89	45.000.000					
2	13	5	2,01	6		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					20.000.000	7.013.000	1.816.500	25,90						
						- Pemanfaatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	terlaksananya fasilitasi dan bintek permasyarakatan dan pemanfaatan TTG	20	kecamatan	200.000.000						45.000.000				
						Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan TTG ( Desa Malebo Kec. Kandangan ) M	Terlaksananya bimtek TTG	1	desa	24.000.000										
2	13	4				<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>														
2	13	4	2,01			<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>														
2	13	4	2,01	2		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersusunnya Perbup tentang Pengelolaan keuangan	1	dokumen	15.000.000	15.000.000					20.000.000				

2	1 3	4	2,0 1	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES, Terlaksananya pembinaan aparat pemerintah desa/ lembaga desa, administrasi desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa	2 0	kecamatan								
					- Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa di Desa Tembarak (M)					86.000.000						
2	1 3	4	2,0 1	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan LPMD	2 0	kecamatan								
					- Bintek Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa se Kecamatan Bejen (M)					78.750.000						
					Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bintek BPD	2 0	kecamatan	150.000.000						35.000.000	
					Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan		2 0	desa	30.000.000	30.000.000	25.000.000	0	0,00		35.000.000	
					Pelatihan Perangkat Desa (Kec. Tembarak) M	Terlaksananya pelatihan bagi perangkat desa	6	desa	160.000.000							
						Tawang sari, Greges, Krajan, Botoputih, Drono, Purwodadi										

						Peningkatan kapasitas kepala desa dan Perangkat desa (Kec. Kledung) M	Terlaksananya bimtek P3KD		1 3	desa	153.000.000							
						Pelatihan Perangkat Desa (Kec. Bejen) M	Terlaksananya pelatihan bagi perangkat desa		1 4	desa	140.000.000							
2	1 3	4	2,0 1	9		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan kepala desa, Terlaksananya Pembekalan tugas kepala desa		2 0	kecamatan								
						- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugas perangkat desa)			2 0	kecamatan	0							
						- Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa			2 0	kecamatan	0							
2	1 3	4	2,0 1	1 0		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan tugas perangkat desa		2 0	kecamatan								
2	1 3	4	2,0 1	1 1		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya bimtek pengolahan data profil desa	289 desa/k el				0						
2	1 3	4	2,0 1	1 4		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya bimtek dan pendampingan SID, Terlaksananya pengembangan database perangkat desa (online) dan peningkatan disiplin aparat pemerintah desa, Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan LPMD	20 kecamatan				0						



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinpermades untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinpermades Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinpermades itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinpermades dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinpermades Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 97,15% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 91,66% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan I Belanja sebesar 11,67 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinpermades mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 396.622.225.000,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program administrasi pemerintahan desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinpermades dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkingkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 2021

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700730 199001 2 002